



BUPATI BOALEMO

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 25 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN
DANA DAK NON FISIK JAMINAN PERSALINAN
DI PUSKESMAS & RUMAH SAKIT TANI DAN NELAYAN
KABUPATEN BOALEMO**

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang berkompeten maka perlu adanya upaya dan mekanisme penanganan yang cepat dan tepat sasaran serta jaminan kesehatan;

b. bahwa untuk memperjelas mekanisme penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan program Jaminan Persalinan di fasilitas kesehatan, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Dana DaK Non Fisik Jaminan Persalinan di Puskesmas & Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan

| | |
|------------------|--|
| PARAF HOKUS 2017 | |
| WAKIL | |
| BUPATI | |
| KABUPATEN | |
| BOALEMO | |

| | |
|------------------|--|
| PARAF HOKUS 2017 | |
| WAKIL | |
| BUPATI | |
| KABUPATEN | |
| BOALEMO | |



BUPATI BOALEMO

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 25 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN
DANA DAK NON FISIK JAMINAN PERSALINAN
DI PUSKESMAS & RUMAH SAKIT TANI DAN NELAYAN
KABUPATEN BOALEMO**

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang berkompeten maka perlu adanya upaya dan mekanisme penanganan yang cepat dan tepat sasaran serta jaminan kesehatan;
 - b. bahwa untuk memperjelas mekanisme penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan program Jaminan Persalinan di fasilitas kesehatan, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Dana DaK Non Fisik Jaminan Persalinan di Puskesmas & Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899)

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN DANA DAK NON FISIK JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS & RUMAH SAKIT TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
5. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomi.

6. Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA.
7. Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
8. Penyediaan Rumah Tunggu kelahiran (RTK) memperimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan Lapangan.
9. Fasilitas kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Jasa Pelayanan adalah jasa pelaksanaan upaya kesehatan komprehensif yang meliputi preventif, promotif dan rehabilitative untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
11. FKTP adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Puskesmas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Program Jaminan persalinan adalah untuk menurunkan Angka Kematian Ibu hami, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir.

Pasal 3

Tujuan Program Jaminan persalinan adalah untuk :

1. Meningkatkan akses pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Nifas serta Bayi Baru Lahir ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten.
2. Meningkatkan jumlah Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten.
3. Menurunkan kasus komplikasi pada Ibu Hamil Bersalin dan Nifas serta Bayi Baru Lahir.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan kesehatan Program Jaminan Persalinan meliputi :

- 1) Rujukan Persalinan dari Rumah ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten.
- 2) Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
- 3) Pertolongan Persalinan , KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 5

1. Ketentuan Umum Pendanaan
 - a. Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA.
 - b. Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lainnya.
 - c. Dana Jampersal diperuntukkan bagi ibu hamil miskin dan sama sekali tidak memiliki jaminan kesehatan.

2. Sumber dan Alokasi Dana

a. Sumber dana

Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) bersumber dari Dana DAK non Fisik Kementerian kesehatan.

b. Alokasi dana

Dana Jaminan Persalinan dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan, tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan kebutuhan sewa Rumah Tunggu Kelahiran beserta operasionalnya sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran.

3. Besaran tarif Pelayanan

Besaran tarif persalinan mengacu pada Permenkes Nomor 69 Tahun 2013, sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

4. Mekanisme Pembayaran

Untuk mekanisme pembayaran Dana Jaminan Persalinan adalah dengan sistem "**Klaim**".

BAB V

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN

Pasal 6

Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan yang meliputi :

1. Rujukan (pergi dan pulang ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan) yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
 - a) Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer (FKTP).
 - b) Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi

- 1) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
- 2) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau indikasi medis.
2. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
3. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) difasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III.
4. Dukungan Manajemen/Pengelolaan JAMPERSAL Dinas Kesehatan Kabupaten, Dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat Kabupaten untuk pengelolaan keuangan, Sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi.
5. Pelayanan Kesehatan kebidanan dan neonatal meliputi:
 - a. Pemeriksaan ANC (Antenatal Care) dan pelayanan nifas (PNC) bagi ibu hamil resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
 - b. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONEB dan Rumah sakit.
 - c. Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar.
 - d. Pelayanan gawat darurat persalinan.
 - e. Pelayanan tindakan Paska Persalinan.
6. Pemanfaatan dana jampersal meliputi :

- a. Transport Lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader.
- b. Sewa mobilitas/Sarana Transportasi rujukan.
- c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup: sewa rumah, makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, langganan air, listrik, kebersihan.
- d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan.
- e. Honor PNS dan non PNS.
- f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi.
- g. Belanja barang habis pakai.
- h. Belanja pencetakan dan penggandaan.
- i. Belanja jasa pengiriman specimen.
- j. Belanja Logistic SHK.

BAB VI

PEMBINAAN, INDIKATOR KEBERHASILAN PENCATATAN

DAN PELAPORAN

Pasal 7

Pelaksanaan Program JAMPERSAL agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pembinaan oleh Tim Pengelola JAMPERSAL Kabupaten sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan JAMPERSAL. beberapa hal penting terkait dengan pembinaan oleh Tim Pengelola JAMPERSAL antara lain:

1. Tim pengelola JAMPERSAL Kabupaten melakukan pembinaan dalam penyusunan POA Puskesmas agar target – target kinerja JAMPERSAL dapat tercapai dan pemanfaatan anggaran dapat optimal, transparan dan akuntabel.
2. Pembinaan dilakukan melalui pengecekan oleh Tim Pengelola JAMPERSAL Kabupaten terhadap pelaksanaan Program JAMPERSAL di Puskesmas yang mencakup pencapaian hasil kegiatan dan laporan keuangan.

3. Pembinaan dilakukan melalui kunjungan ke Puskesmas pada saat mini lokakarya bulanan.
4. Pembinaan melalui kunjungan lapangan secara sampling untuk pembuktian laporan Puskesmas.
5. Pembinaan melalui pertemuan koordinasi di tingkat kabupaten dengan mengundang Puskesmas.

Pasal 8

Untuk menilai keberhasilan JAMPERSAL di Puskesmas dan jaringannya ditetapkan indicator keberhasilan yang meliputi :

1) Indikator input

- Tersedianya data peserta JAMPERSAL di Puskesmas
- Tersedianya data Puskesmas
- Tersedianya Dana Kapitasi dan non kapitasi dalam penyelenggaraan JAMPERSAL
- Tersedianya APBD untuk mendukung penyelenggaraan JAMPERSAL

2) Indikator Proses

- Terlaksananya Program JAMPERSAL di Puskesmas dan jaringannya.
- Terlaksananya pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Program JAMPERSAL di Puskesmas dan jaringannya.

3) Indikator Output

- Jumlah kunjungan rawat jalan
- Jumlah kunjungan rawat inap
- Terpenuhinya kecukupan dana JAMPERSAL

Pasal 9

- 1) Hasil kegiatan pelayanan kesehatan Program JAMPERSAL yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya dicatat pada register pencatatan yang ada di Puskesmas dan jaringannya dan diberikan tanda khusus pada register atau jika tidak tersedia

register dapat dicatat pada buku register tambahan untuk membedakan hasil kegiatan pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas.

- 2) Pencatatan kegiatan Program JAMPERSAL adalah hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya baik berupa kegiatan dalam gedung maupun luar gedung termasuk pelayanan yang diberikan sarana lainnya yang pembayarannya di klaim ke Puskesmas dan jaringannya.
- 3) Hasil pencatatan yang dilakukan di Puskesmas dan jaringannya direkapitulasi dalam Format Laporan Puskesmas dan dikirim secara berjenjang dan periode.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal *22 Juni* 2017



Di Undangkan di Tilamuta

Pada tanggal *22 Juni* 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR.....)

| | | | |
|----|--|------------------|--|
| 2 | Pemeriksaan PNC | 25.000/kunjungan | Diberikan dalam kurun waktu kunjungan dengan ketentuan 2 (dua) kali kunjungan ibu nifas dan neonatus pertama dan kedua (KF-KN 1 dan KF2, KN2) 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3) |
| | Pemasangan dan atau pencabutan IUD/Implant | 100.000,- | |
| 3. | Pelayanan suntik KB | 15.000,- | Per kali suntik |
| 4. | Persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh bidan | 700.000 | |
| | Paket persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh dokter | 800.000 | |
| 5. | Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED | 950.000 | |
| 6. | Pelayanan tindakan pasca persalinan (mis. Placenta manual) Puskesmas PONED | 175.000 | |
| 7 | Pelayanan Pra rujukan pada Komplikasi kebidanan dan neonatal | 125.000 | |
| 8 | Penanganan komplikasi KB pasca persalinan | 125.000,- | |
| 9. | Pelayanan KB MOP/Vasektomi | 350.000 | |
| 10 | Rujukan | | Sesuai tarif dasar ambulans yang ditetapkan oleh pemerintah daerah |



BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU